

Periode	: Semester Ganjil
Tahun	: 2022/2023
Skema Penelitian	: Penelitian Dasar
Tema RIP Penelitian	: 7. PM & DSB

LAPORAN PROGRAM PENELITIAN

TRANSFORMASI PEDIDIKAN POLITIK MENCEGAH POLITIK UANG PADA PEMILU PEMILIHAN LANGSUNG LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF

**Studi Refleksi terhadap Keberlangsungan Pendidikan Politik Pemilu
di Era Pemilihan Langsung**



Peneliti

**Syamsu Ridhuan
NIDN. 0012116212**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
ROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TAHUN 2022**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN**

1. Judul : **TRANSFORMASI PEDIDIKAN POLITIK MENCEGAH POLITIK UANG PADA PEMILU PEMILIHAN LANGSUNG LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF**
Studi Refleksi terhadap Keberlangsungan Pendidikan Politik Pemilu di Era Pemilihan Langsung

2. Ketua Tim
 - a. Nama : Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd
 - b. NIDN : 0012116212
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor
 - d. Fakultas/Prodi : Keguruan dan Ilmu Pendidikan / PGSD
 - e. Bidang Keahlian : Manajemen Pendidikan, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila, Kewirausahaan
 - f. Telpon : 085891905157
 - g. Email : syamsu@esaunggul.ac.id

3. Jumlah Anggota Dosen : - Orang
4. Jumlah Anggota Mahasiswa : - Orang
5. Periode/Waktu Kegiatan : 4 Bulan (Oktober 2022 - Januari 2023)
6. Luaran Yang Dihasilkan : Luaran Wajib : Artikel pada Jurnal Terakreditasi Nasional Sinta 3. Luaran Tambahan : -

7. Usulan/Realisasi Anggaran :
 - a. Dana Internal UEU : Rp. 5.000.000,-
 - b. Sumber Dana Lain : Rp. -----

Menyetujui
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,


Dr. Harlinda Sofyan, S.Si., M. Pd
NIDN/NIP/NIK. 0424027302

Jakarta, 16 Januari 2023
Ketua Tim Pelaksana,


Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd
NIDN. 0012116212

Mengetahui
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat,


Dr. Erry Yudhya Mulyani, M.Sc
NIDN/NIK. 209100388

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TIM PELAKSANA	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Permasalahan	3
3. Tujuan	4
4. Manfaat	4
5. Hasil yang Diharapkan (Luaran)	5
BAB II RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI	
1. Renstra Penelitian	6
2. Peta Jalan	6
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
1. Tinjauan Pustaka	8
2.1. Munculnya Politik Uang	8
2.2. Pendidikan Politik Pemilu	9
2. Landasan Teori	11
2.1. Sosialisasi Pendidikan Politik	11
2.2. Kegagalan Mencegah Politik Yang	12
2.3. Pendidikan Politik Bagi Kandidat dan Tim Sukses	13
BAB IV METODE PENELITIAN	
1. Bahan dan Alat Penelitian	15
2. Waktu dan Tempat	15
3. Prosedur Penelitian	15
4. Pengumpulan Data dan Teknik Sampling	16
5. Analisis Data	17
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
1. Hasil Penelitian	
1.1. Studi Kepustakaan	18
1.2. Hasil Survei	19
2. Diskusi dan Pembahasan	
2.1. Sosialisasi Pendidikan Politik	20
2.2. Kegagalan Mencegah Politik Uang	22
2.3. Pendidikan Politik Bagi Kandidat dan Tim Sukses	25
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
1. Kesimpulan	28
2. Saran	28
DAFTAR PUSTAKA	29
Lampiran-Lampiran	32



DAFTAR TABEL

No	Uraian	Halaman
1.1	Target Luaran dan Capaian Penelitian	5
2.1	Peta Jalan Pelaksanaan Penelitian	7



DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Halaman
2.1	Peta Jalan Penelitian Pendidikan Politik	6
5.1	Setiap Pemilu Pemilihan Langsung Terjadi Politik Uang	22
5.2	Keberadaan Aktivitas Politik Uang Sulit Dihindari Meski Sudah Memahami Pendidikan Politik	24
5.3	Pendidikan Politik dan Penegakkan Hukum Seharusnya Menjadi Prioritas	26

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Model memilih pemimpin eksekutif dan wakil rakyat, anggota legislatif melalui mekanisme pemilihan umum pemilihan langsung sudah menjadi tradisi pada setiap negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Negara Indonesia sejak meredekamenetapkan sistem pemerintahan demokrasi Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, menetapkan Pemilu untuk memilih DPR dan MPR dilaksanakan pada bulan Januari 1946. Namun belum dapat dilaksanakan karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu, dan rendahnya stabilitas keamanan (Setiyaningrum. 2022). Baru pada tahun 1955 pemilihan umum pertama untuk memilih anggota Parlemen (DPR) dan Konsistuant dapat dilaksanakan.

Pemilihan umum di kala itu, belum ada aktivitas politik uang dengan tujuan untuk mempengaruhi para pemilih agar memilih kontestan tertentu sebagai calon anggota legislatif anggota parlemen (DPR) dan konstituante. Begitu pula terhadap pemilihan pemimpin eksekutif untuk memilih kepala daerah (masih dipilih DPRD), namun pemilihan kepala desa sudah sejak dulu dilaksanakan secara langsung. Belum ada politik (sogok) uang, tetapi ada strategi dan pendekatan sosio kultural, idiologi dan kepentingan politik menjadi modal utama untuk mempengaruhi pemilih. Fenomena politik uang mulai muncul di era reformasi, pertama kali terjadi pada pemilihan langsung kepala daerah yang digelar pertama pada tahun 2004-2005. Kemudian ditiru dalam pemilihan kepala desa (Kades) dan pemilihan anggota legislatif anggota DPR, DPD dan DPRD hingga saat ini. Politik uang tersebut dilakukan secara tersembunyi, tetapi sangat massif.

Politik uang (*money politic*) merupakan suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (Solihah. 2016). Esensinya sama dengan Fitriyah (2012) bahwa politik ung merupakan pemberian uang atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah atau wakil rakyat.

Pemilihan langsung kepala daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 yang secara yuridis formal harus dilaksanakan sebagai pengganti model pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara tidak langsung melalui mekanisme DPRD. Sebenarnya ide awal, latar belakang dan alasan perubahan model pemilihan kepala daerah dari model pemilihan tidak langsung melalui mekanisme DPRD menjadi model pemilihan langsung yang dipilih langsung oleh masyarakat (*one man one vote*) sebagai pemilik sah suara. Salah satunya adalah karena diduga sering terjadi perselingkuhan politik antara wakil rakyat (DPRD) dan calon Kepala Daerah, yang akan mendorong timbulnya fenomena politik uang.

Dari sudut pandang latar belakang pendidikan, politik uang umumnya terjadi pada masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Kelompok masyarakat inilah yang menjadi objek sasaran utama dari kandidat dan tim sukses. Namun, belakangan banyak juga terjadi aktivitas transaksi politik uang pada lingkungan masyarakat berpendidikan tinggi. Terutama terhadap pemilih yang tidak memiliki pekerjaan tetap (pengangguran) dan yang tidak memiliki integritas moral agama yang baik. Keberadaan politik uang sering dijadikan sebagai mata pencarian untuk mendapat penghasilan musiman, tak kala pesta demokrasi pemilu pilkada langsung Gubernur/Bupati/Walikota maupun pemilu legislatif. DPRD, DPR RI dan DPD RI diselenggarakan. (Ridhuan, 2021).

Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh institusi KPU, Bawaslu dan Badan Kesbangpol bertujuan untuk mencerdaskan pemilih. Sasrannya adalah masyarakat pemilih, tim sukses, termasuk remaja dan pemilih pemula bagi anak-anak SMA. Sebagai contoh institusi Badan Kesbangpol di Kabupaten Kediri meminta bantuan Bawaslu dan KPU Kabupaten Kediri untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula di SMA Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri. Pemilih pemula pada dasarnya adalah generasi muda yang rawan akan budaya buruk *money politic*, oleh karena itu perlu adanya transformasi pendidikan politik terkait aturan tentang mekanisme pemilihan dan larangan politik uang. Larangan tersebut tertuang jelas dalam pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang 7 tahun 2017 yang berbunyi “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. (Alfian. 2022).

Pada institusi perguruan tinggi, transformasi pendidikan politik diberikan dalam pembelajaran mata kuliah umum, Pendidikan Kewarganegaraan. Terdapat beberapa topik pembelajaran yang relevan dengan pendidikan politik dalam penyelenggaraan pemilu legislatif

dan eksekutif. Antara lain dalam pembahasan pembelaaran demokrasi di Indonesia; kewajiban dan hak warganegara; dan penegakkan hukum di Indonesia. (Ridhuan dan Wahid. 2019). Pendidikan politik bagi mahasiswa sangat penting, sebagai transformasi pengetahuan yang dapat memberikan wawasan politik dan strategi nasional dalam kaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang politik. Sehingga diharapkan mampu mencegah dan menangkai terjadinya politik uang dalam setiap kegiatan pemilihan umum eksekutif dan legislatif.

Pantauan terhadap aktivitas keagamaan, senantiasa menekankan kepada umat manusia untuk melakukan perbuatan baik dan meninggalkan segala perbuatan tercela. Diarahkan untuk melaksanakan perintah Tuhan Alah SWT dan menjauhi segala bentuk larangan-Nya. Adalah tugas agama untuk memberikan pencerahan dan penguatan moral kepada pemeluknya untuk tidak berbuat dosa. Sebaliknya perbanyak perbuatan baik, amal ibadah dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum. Termasuk dalam hal mencegah dan menangkai terjadinya politik uang dalam pelaksanaan pemilu pemilihan lnsung legislatif dan eksekutif, karena perbuatan politik uang, baik yang memberikan maupun yang menerima uang sama-sama melanggar peraturan, dan menurut perspektif agama Islam merupakan perbuatan haram, karena politik uang hukumnya sama seperti suap menyuap. (Humas Bawaslud Demak. 2022).

2. Permasalahan

Pesta demokrasi pemilu pemilihan langsung legislatif dan eksekutif, sudah menjadi agenda nasional dan daerah, rutin dilaksanakan setiap 5 tahun. Bukan rahasia lagi bahwa setiap perlehatan pemilihan langsung, akan ditemukan jargon “ada uang ada suara” anda berani bayar berapa? Meskipun tidak secara keseluruhan terjadi pada insan pemilih, namun aktivitas transaksi pembelian suara sebagai bentuk tindakan *money politic* telah menciderai wajah demokrasi menjadi ajang pemilu koruptif. Aktivitas *money politic* sudah menjadi tradisi, meskipun mereka sebenarnya sudah sangat memahami kalau, kalau tradisi tersebut sangat tidak baik dikalangan masyarakat.

Salah satu penangkal yang diprediksi dapat mencegah dan mengurangi aktivitas politik uang secara masif, teridentifikasi adalah adanya upaya untuk melakukan pencerdasan terhadap pemilih melalui transformasi sosialisasi pendidikan politik. Mencermati identifikasi masalah yang muncul ini, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hasil transformasi pendidikan politik dalam mencegah politik uang pada pemilu pemilihan langsung eksekutif dan legislatif?
2. Apakah pendidikan politik yang ditransformasikan benar-benar mampu mencegah terjadinya politik uang pada pemilu pemilihan langsung eksekutif dan legislatif?

3. Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan temuan hasil transformasi pendidikan politik dalam mencegah politik uang pada pemilu pemilihan langsung eksekutif dan legislatif. Secara khusus tujuan penelitian adalah :

1. Mendeskripsikan hasil transformasi pendidikan politik dalam mencegah politik uang pada pemilu pemilihan langsung eksekutif dan legislatif
2. Mengetahui apakah pendidikan politik yang ditransformasikan benar-benar mampu mencegah terjadinya politik uang pada pemilu pemilihan langsung eksekutif dan legislatif

4. Manfaat

Penelitian Transformasi Pendidikan Politik Mencegah Politik Uang pada PEMILU Pemilihan Langsung Legislatif dan Eksekutif. Sebagai suatu studi Refleksi terhadap Keberlangsungan Pendidikan Politik Pemilu di Era Pemilihan Langsung, hasilnya memiliki dua manfaat yang sangat berguna dan signifikan. Manfaat tersebut adalah :

1. Bagi pemerintah : institusi KPU, Bawaslu, Kesbangpol dan Perguruan Tinggi dapat mencari solusi terbaik, efektif dan efisien dalam rangka melakukan pencegahan politik uang.
2. Bagi Penegak Hukum dapat bersinergi dan kerja sama dengan institusi penyelenggara Pemilu dan meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggar Pemilu, (politik uang).
3. Bagi kalangan akademis (dosen, guru, mahasiswa, dan pelajar) menambah referensi terbaru yang ilmiah, tentang upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggar Pemilu, (politik uang).

5. Hasil yang Diharapkan (Luaran)

Tabel 1.1.

Target Luaran dan Capain Penelitian

No	Jenis Luaran				Indikator Capain		
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	TS ¹⁾	TS+1	TS+2
1	Artikel ilmiah dimuat di jurnal ²⁾	Internasional bereputasi					
		Nasional terakreditasi	<i>accepted</i>		TS		
		Nasional tidak terakreditasi					
2	Artikel ilmiah dimuat di proseding ³⁾	Internasional terindeks					
		Nasional		dilaksanakan	TS		
3	<i>Invited speaker</i> dalam temu ilmiah ⁴⁾	Internasional					
		Nasional					
4	<i>Visiting Lecturer</i> ⁵⁾	Internasional					
5	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ⁶⁾	Paten					
		Paten sederhana					
		Hak Cipta		dilaksanakan	TS		
		Merek dagang					
		Rahasia dagang					
		Desain Produk Industri					
		Indikasi Geografis					
		Perindungan Varietas Tanaman					
6	Teknologi Tepat Guna ⁷⁾						
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial ⁸⁾						
8	Bahan Ajar ⁹⁾						
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) ¹⁰⁾			7			

Keterangan

- 1) TS = Tahun sekarang (tahun pertama penelitian)
- 2) Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, *accepted*, atau *published*
- 3) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan
- 4) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan
- 5) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan
- 6) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau *granted*
- 7) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan
- 8) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan
- 9) Isi dengan tidak ada, draf, atau proses *editing*, atau sudah terbit
- 10) Isi dengan skala 1-9 dengan mengacu pada Lampiran A

BAB II

RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI

1. Renstra Penelitian

Ada 7 (tujuh) Tema Sentral Unggulan LPPM UEU yang dicanangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul Jakarta, periode 2017-2021, yaitu:

- 1.1. Pengentasan Kemiskinan (*Poverty Alleviation*) dan Ketahanan dan Keamanan Pangan (*Food Safety and Security*)
1. 2. Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (*New and Renewable Energy*)
- 1.3. Kualitas Kesehatan, Penyakit Tropis, Gizi & Obat-Obatan (*Health, Tropical Diseases, Nutrition and Medicine*)
- 1.4. Penerapan Pengelolaan Bencana (Disaster Management) dan Integrasi Nasional dan Harmoni Sosial (*Nation Integration and Social Harmony*)
- 1.5. Implementasi Otonomi Daerah dan Desentralisasi (*Regional Autonomy and Decentralization*)
1. 6. Pengembangan Seni dan Budaya/Industri Kreatif (Arts & Culture/ Creative Industry) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication Technology*)
- 1.7. Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa (*Human Development and Competitiveness*).

Dari 7 (tujuh) tema sentral di atas, maka pelaksanaan penelitian menetapkan tema sentral rencana strategis penelitian adalah nomor 7 (tujuh), yaitu Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa (*Human Development and Competitiveness*), sebagai ruang lingkup penelitian.


2. Peta Jalan

Dari penetapan tema sentral rencana strategis penelitian pada nomor 7 (tujuh), yaitu Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa (*Human Development and Competitiveness*), maka ditetapkan isu strategis adalah nomor 7.2. masalah akses, pemerataan, mutu dan relevansi pendidikan, dengan rencana induk penelitian ditetapkan nomor 7.2.11 yaitu Peningkatan optimisme SDM Indonesia.

Tabel. 2. 1.

Peta Jalan Pelaksanaan Penelitian

TEMA SENTRAL 2017-2021	ISU STRATEGIS	RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP)
7. Pembangunan Manusia & Daya Saing Bangsa (<i>Human Development & Competitiveness</i>),	7.2. Masalah akses, pemerataan, mutu dan relevansi pendidikan	7.2.11.Peningkatan optimisme SDM Indonesia



Gambar 2.1.

Peta Jalan Penelitian Transformasi Pedidikan Politik

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

1. Tinjauan Pustaka

1.1. Munculnya Politik Uang

Pada dekade awal kegiatan pesta demokrasi, Pemilihan Umum di Indonesia di tahun 1955 belum ada aktivitas politik uang, dapat dikatakan masih murni dan sangat steril dari *money politic* sebagai bentuk pengejawantah dari sogok politik. Pemilihan umum pertama ini untuk memilih anggota Parlemen (DPR) dan Konsistuant. Begitu pula ketika pemilihan pemimpin eksekutif untuk memilih kepala daerah (yang masih dipilih oleh DPRD), dengan sistem demokrasi tidak langsung, dan pemilihan langsung Kepala Desa. Belum dikenal politik uang secara masif, yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih agar menetapkan pilihan terhadap salah seorang kandidat yang memberi uang, sogok politik.

Pada umumnya strategi yang digunakan untuk mempengaruhi calon pemilih adalah dengan pendekatan sosio kultural, kesamaan visi ideologi dan kepentingan politik. Namun pada era orde baru keterpilihan seorang kepala daerah : Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih oleh DPRD, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor penguasa, anggota DPRD lebih kepada simbolik karena sudah ada arahan pimpinan pusat (sentralisasi). Fenomena politik uang mulai muncul di era reformasi, pertama kali terjadi pada pemilihan langsung kepala daerah yang digelar pertama pada tahun 2004-2005. Kemudian ditiru dalam pemilihan kepala desa (Kades) dan pemilihan anggota legislatif anggota DPR, DPD dan DPRD hingga saat ini. Politik uang tersebut dilakukan secara tersembunyi, tetapi sangat masif. Ibarat kentut hanya ada baunya saja, tetapi sulit untuk menindak pelakunya.

Politik uang (*money politic*) merupakan suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (Solihah, 2016). Esensinya sama dengan Fitriyah (2012) bahwa politik uang merupakan pemberian uang atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah atau wakil rakyat.

Pada awalnya pemberian uang kepada masyarakat, dipandang sebagai tali asih, alat silaturahmi dan dalam bahasa kampung pemberian uang sekedar untuk beli rokok dan gula kopi. Mungkin kalau sekarang lebih kepada kamuplase, buat beli pulsa. Boleh dikatakan inilah sebetulnya embrio lahirnya istilah politi uang. Memang, politik uang dapat dipastikan selalu terjadi, karena pemberian uang dipandang sebagai simbol tali asih kepada masyarakat, dan sebagai kultur kedesaan yang sangat berperan dalam praktek politik uang. (Lumajati. 2016). Simbol tali asih ini dimanfaatkan untuk minta dukungan dan dipilih, sehingga sangat wajar apa bila politik uang tumbuh subur dan sudah dianggap sebagai suatu kebiasaan. Meskipun hal tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan moral politik.

1.2. Pendidikan Politik Pemilu

Kepahaman tentang pengetahuan esensi pendidikan politik pemilu tidak membawa secara otomatis perubahan pada sikap dan perilaku menjadi taat asas. Ini terjadi karena faktor lingkungan tidak mendukung kandidat, tim sukses dan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan transaksi politik uang. Bagi masyarakat pemilih yang memiliki suara sah (*vote*) dipastikan tidak akan melakukan perbuatan menjual suara, jika oknum kandidat dan tim sukses tidak merayu, menawarkan dan membeli suara rakyat secara ilegal. Artinya perbuatan transaksi politik uang, pasti tidak akan pernah terjadi apa bila tidak dilakukan secara masif oleh oknum kandidat dan atau tim sukses.

Dari sudut pandang latar belakang pendidikan, politik uang umumnya terjadi pada masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan rendah..Kelompok masyarakat inilah yang menjadi objek sasaran utama dari kandidat dan tim sukses. Namun, belakangan banyak juga terjadi aktivitas transaksi politik uang pada lingkungan masyarakat berpendidikan tinggi. Terutama terhadap pemilih yang tidak memiliki pekerjaan tetap (pengangguran) dan yang tidak memiliki integritas moral agama yang baik. Keberadaan politik uang sering dijadikan sebagai mata pencarian untuk mendapat penghasilan musiman, tak kala pesta demokrasi pemilu pilkada langsung Gubernur/Bupati/Walikota maupun pemilu legislatif. DPRD, DPR RI dan DPD RI diselenggarakan. (Ridhuan, 2021).

Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh institusi KPU, Bawaslu dan Badan Kesbangpol bertujuan untuk mencerdaskan pemilih. Sasrannya adalah masyarakat pemilih, tim sukses, termasuk remaja dan pemilih pemula bagi anak-anak SMA. Sebagai contoh institusi

Badan Kesbangpol di Kabupaten Kediri meminta bantuan Bawaslu dan KPU Kabupaten Kediri untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula di SMA Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri. Pemilih pemula pada dasarnya adalah generasi muda yang rawan akan budaya buruk *money politic*, oleh karena itu perlu adanya transformasi pendidikan politik terkait aturan tentang mekanisme pemilihan dan larangan politik uang. Larangan tersebut tertuang jelas dalam pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang 7 tahun 2017 yang berbunyi “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. (Alfian. 2022).

Pada institusi perguruan tinggi, transformasi pendidikan politik diberikan dalam pembelajaran mata kuliah umum, Pendidikan Kewarganegaraan. Terdapat beberapa topik pembelajaran yang relevan dengan pendidikan politik dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif. Antara lain dalam pembahasan pembelajaran demokrasi di Indonesia; kewajiban dan hak warganegara; dan penegakkan hukum di Indonesia. (Ridhuan dan Wahid. 2019). Pendidikan politik bagi mahasiswa sangat penting, sebagai transformasi pengetahuan yang dapat memberikan wawasan politik dan strategi nasional dalam kaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang politik. Sehingga diharapkan mampu mencegah dan menangkal terjadinya politik uang dalam setiap kegiatan pemilihan umum eksekutif dan legislatif.

Transformasi Pendidikan politik dalam aktivitas keagamaan, senantiasa menekankan kepada umat manusia untuk melakukan perbuatan baik dan meninggalkan segala perbuatan tercela. Diarahkan untuk melaksanakan perintah Tuhan Alah SWT dan menjauhi segala bentuk larangan-Nya. Adalah tugas agama untuk memberikan pencerahan dan penguatan moral kepada pemeluknya untuk tidak berbuat dosa. Sebaliknya perbanyak perbuatan baik, amal ibadah dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum. Termasuk dalam hal mencegah dan menangkal terjadinya politik uang dalam pelaksanaan pemilu pemilihan langsung legislatif dan eksekutif, karena perbuatan politik uang, baik yang memberikan maupun yang menerima uang sama-sama melanggar peraturan, dan menurut perspektif agama Islam merupakan perbuatan haram, karena politik uang hukumnya sama seperti suap menyuap. (Humas Bawaslu Demak. 2022).

2. Landasan Teori

2.1. Sosialisasi Pendidikan Politik

Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh institusi KPU, Bawaslu dan Badan Kesbangpol bertujuan untuk mencerdaskan pemilih. Di Perguruan Tinggi pendidikan politik diberikan dalam pembelajaran mata kuliah umum, Pendidikan Kewarganegaraan. Terdapat beberapa topik pembelajaran yang relevan dengan pendidikan politik dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif. Antara lain dalam pembahasan pembelaan demokrasi di Indonesia; kewajiban dan hak warganegara; dan penegakkan hukum di Indonesia. (Ridhuan dan Wahid. 2019).

Pendidikan politik menjadi sarana sosialisasi politik kepada masyarakat, tujuannya adalah untuk membangun pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat agar berpartisipasi dalam proses demokrasi untuk memilih pemimpin yang akan mengelola pemerintahan maupun parlemen. Pendidikan politik tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, melainkan juga diperlukan peran partai politik dan penyelenggara pemilu. Pendidikan politik yang dilakukan secara terprogram, terbuka, komunikatif, dan persuasif serta berkesinambungan akan membuat masyarakat terpanggil untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pemilu (Triono. 2017)

Program pendidikan politik untuk mencerdaskan pemilih sebagai pemilik suara (*vote*) sah dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif sudah ada sejak dulu, yaitu sejak adanya agenda politik pemilu di Indonesia. Namun intensitas dan produktivitas pelaksanaan pendidikan politik dan hasil yang dicapai untuk mencerdaskan masyarakat menjadi paham dan taat peraturan, serta dapat mencegah terjadi transaksi politik uang masih belum efektif. Dari beberapa sumber literasi dan dikuatkan oleh data survey mengindikasikan bahwa pada satu sisi penting sekali pendidikan politik kepada masyarakat, agar mereka cerdas dalam menentukan pilihan.

Pada sisi lain, ada keterbatasan “daya ikat dan paksa” tentang jaminan kejujuran. Pada sisi inilah sebenarnya kendali moral dan penegakkan hukum harus benar-benar tajam dan membuat efek jera bagi para pelanggar, Terutama bagi Tim sukses dan masyarakat yang melakukan aktivitas transaksi politik uang. Tim sukses dan masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran politik uang, kedua-duanya harus mendapat sanksi hukum yang berat agar dapat memberikan efek jera bagi diri pelanggar dan/atau orang lain. Bila ketegasan hukum bebar-bebar ditegakkan, dapat pastikan orang-orang akan berpikir untuk tidak berbuat dan akan

takut untuk melakukan pelanggaran politik uang dalam pemilu pemilihan langsung eksekutif dan legislatif.

2.2. Kegagalan Mencegah Politik Uang

Terjadinya praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah bukan disebabkan oleh sistem demokrasi pemilihan langsung atau pemilihan tidak langsung, melainkan lebih karena faktor penegakkan hukum yang kurang disiplin. Secara tegas Effendi (2013) menyatakan bahwa politik uang yang terjadi pada saat pelaksanaan demokrasi langsung pemilihan kepala daerah, adalah karena faktor penegakkan hukum lemah. Penegakkan hukum akan dapat makin mudah apabila para pemilih dan tim sukses dibekali dengan pendidikan politik yang memadai. Kemudian para tim sukses diberikan kesadaran perlunya pendidikan politik, sebagai pengingat bahwa pasti ada sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap pelanggar dalam setiap peristiwa pemberian uang sogok, politik uang.

Ada sinyalemen bahwa politik uang bagaikan “bau kentut”, tidak jelas siapa pelakunya, tetapi baunya menyengat hidung. Politik uang selalu kita dengar dalam setiap Pemilu dan Pemilukada/Pemilu Legislatif tetapi pelaku sulit ditangkap. Bahkan yang tertangkap basah sedang membagi-bagikan uang kepada calon pemilih tidak pula dihukum atau didiskualifikasi. Jalan damai untuk kasus politik uang tampaknya menjadi jalur alternatif yang paling magis dalam praktek politik Pemilu/Pemilukada/Legislatif di Indonesia. Terdapat banyak kisah tentang politik uang tetapi selesai dengan sendirinya. Itulah hebatnya politik uang, uang beredar ke tengah-tengah pemilih tetapi seakan-akan tidak diketahui siapa pemberinya, tiba-tiba ada uang ditangannya. (Qodir. 2106).

Masyarakat sebenarnya mengetahui siapa yang berkualitas dan layak untuk dipilih, justeru karena tekanan kepentingan dari tim sukses yang memberi uang membuat masyarakat beralih pilihan kepada sang oknum kandidat pemberi uang. Kegagalan mencegah dan menangkal terjadinya transaksi politik uang sebagai bentuk refleksi pendustaan dari tim sukses yang mengabaikan suara hati, cacat moral berpolitik dan tidak taat hukum. Jika tidak ada perlakuan pemberian uang, barang atau janji-janji tertentu dari pihak tim sukses, tentu kegagalan mencegah terjadinya transaksi politik uang tidak akan terjadi.

Apa pun bentuk yang diberikan, politik uang tidak sesuai dengan prinsip teori demokrasi yang menuntut adanya kebebasan dan keadilan. Pemilu dikatakan adil apabila semua

masyarakat memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpin dengan cara yang tidak melanggar aturan. Politik uang dan mahar politik ampuh dalam mempengaruhi perilaku pemilih. Sesuai dengan teori perilaku pemilih bahwa pemilih yang cenderung rasional akan menimbang untung dan ruginya. Persepsi rasional disini lebih cenderung negatif karena mementingkan keuntungan pribadi secara ekonomi diatas kepentingan negara sehingga munculnya krisis budaya politik, krisis integritas, dan kepercayaan hukum (Delmana, Zetra, dan Koeswara. 2020).

2.3. Pendidikan Politik bagi Kandidat dan Tim Sukses.

Praktik politik uang terjadi berasal dari sumber utamanya adalah kandidat (eksekutif atau legislatif) dan para tim sukses yang ingin memenakan pemilihan secara curang, koruptif dan tidak demokratis. Jika kandidat dan para tim sukses tidak mengiming-imingi masyarakat dan benar-benar tidak berperilaku memberikan uang sogok politik kepada rakyat, dapat dipastikan tidak akan pernah terjadi politik uang. Oleh karena itu, seharusnya sasaran utama dari pemberi pendidikan politik ada kepada kandidat dan para tim sukses.

Beberapa persoalan yang kerap muncul dalam pelaksanaan pemilu pemilihan langsung kepala daerah dan calon legislative, antara lain: (1) minimnya pendidikan politik masyarakat yang diberikan pemerintah dan partai politik. Pola pendidikan politik yang terjadi selama ini dirasa hanya pada momentum pemilu pemilihan langsung kepala daerah saja, padahal pendidikan politik kepada masyarakat perlu dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap kegiatan pemilu. (2) masih minimnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang agenda pelaksanaan pemilu pemilihan langsung kepala daerah berakibat masih banyak masyarakat tidak peduli dengan hak-hak politiknya dalam pemilu. (Triono. 2017).

Eksistensi persoalan tersebut di atas, telah mendorong ketidak mampuan merubah sikap dan perilaku melakukan politik uang yang terus-menerus dilakukan oleh kandidat melalui tim sukses pada setiap perlehatan pemilu pemilihan langsung, adalah sebagai pewujudan dari lemahnya faktor penegakkan hukum, minimnya transformasi pendidikan politik kepada kandidat, tim sukses dan masyarakat. Transformasi pendidikan politik yang dilakukan oleh intitusi KPU, Bawaslu dan Kesbangpol hanya bersifat insidental, kontemporer, dan belum

terprogram secara berkesinambungan. Disamping itu masih ada kultur dimasyarakat yang memandang politik uang bentuk tali asih antara kandidat dengan pemilih, masyarakat.

Esensi pembelajaran pendidikan politik kontemporer, tidak terprogram dan tidak berkesinambungan yang dilakukan oleh institusi KPU, Bawaslu dan Kesbangpol sebenarnya sudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Artinya dapat dikatakan bahwa pendidikan politik sudah berhasil memberikan pengetahuan tentang esensi, tetapi masih belum berhasil merubah sikap dan perilaku untuk mencegah dan menagkal aktivitas transaksi politik uang, sehingga membuat *image* pemilu koruptif. Pemilu yang koruptif dalam segala substansinya jelas menghasilkan para wakil rakyat (legislatif) dan pemimpin (esekutif : Kepala Daerah, Kepala Desa) yang koruptif pula. Seharusnya Pendidikan politik yang dilakukan secara terprogram, terbuka, komunikatif, dan persuasif serta berkesinambungan akan membuat masyarakat terpenggil untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pemilu (Triono. 2017).

BAB IV METODE PENELITIAN

1. Bahan dan Alat Penelitian

Bahan dan alat yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah bahan dan alat yang memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk terselenggaranya penelitian. Alat dan bahan ini digunakan mulai dari kegiatan penyusunan proposal penelitian, pengumpulan dan analisis data, membuat laporan dan luaran penelitian.

- a. Bahan Penelitian, meliputi : (1) referensi makalah dan artikel hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal, (2) buku-buku kepustakaan yang relevan, (3) data dan informasi survey pendahuluan, (4) kertas.
- b. Alat Penelitian, meliputi : (1) instrument penelitian, (2) komputer, *laptop, handphone*, (3) perangkat lunak *google form*, (4) jaringan internet, (5) wifi atau paket internet, (6) alat scan, (7) *memory card hp*, dan (8) alat tulis.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian diwilayah DKI Jakarta, yaitu terhadap mahasiswa di Universitas Esa Unggul yang sedang memngikuti perkuliahan dengan peneliti. Salah satu sayarat yang menjadi sampel adalah bagi mahaiswa yang sudah lulus mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk tempat penelitian (studi) kepustakaan difasilitasi secara virtual dengan mengakses internet (*browsing google*) dalam mencari referensi, artikel, jurnal, dan berita yang diperlukan, dengan sebaran subjek penelitian tempatnya berada di situs internet.

Sedangkan waktu penelitian secara total, sejak penyusunan proposal, pengambilan data, analisis data, menyusun laporan penelitian dan membuat luaran penelitian berupa artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi, adalah dengan durasi waktu selama 4 (empat) bulan. Secara detail alokasi waktu penelitian dapat dilihat pada jadwal penelitian yang di sajikan pada bagian jadwal penelitian.

3. Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua prosedur yang dilakukan secara simultan, yaitu penelitian kualitatif dengan pendekantan studi kepustakaan, dan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey.

3.1. Studi kepustakaan

Pendekatan studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian, adalah :

- 1) Merancang desain penelitian, yaitu menetapkan metode penelitian dengan menggunakan penelitian kepustakaan, merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2018).
- 2) Mengumpulkan referensi atau kepustakaan yang relevan berupa makalah, artikel publikasi hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal, buku-buku kepustakaan. Dilakukan melalui *searching* di *google* dikumpulkan, sekurang-kurangnya 10 artikel relevan yang dipilih dan dipublikasikan 10 tahun terakhir.
- 3) Melakukan penelaahan terhadap referensi atau kepustakaan yang relevan untuk kemudian dimasukkan kedalam kategori yang dibutuhkan dalam dianalisa data penelitian.
- 4) Menganalisa data penelitian, berupa kata-kata dalam paragraf-paragraf atau kalimat-kalimat yang sudah di ambil dari referensi atau kepustakaan yang relevan, selanjutnya ditarik simpulannya.

3.2. Survei

Survei merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur yang sama pada setiap orang, kemudian semua jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan dianalisis. Kegiatan survey dilakukan terhadap mahasiswa Universitas Esa Unggul yang terpilih. Syarat menjadi responden penelitian terpilih adalah mahasiswa yang memenuhi ketentuan, sudah lulus mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk membantu mendapatkan data secara cepat dan akurat, survei dilakukan dengan menggunakan fasilitas *google form*.

4) Pengumpulan Data

Pengumpulan data studi kepustakaan, dilakukan dengan cara menelaah referensi atau kepustakaan yang relevan berupa makalah, artikel publikasi hasil penelitian yang diterbitkan

dalam jurnal, buku-buku kepastakaan. Caranya dengan *searching* di *google*. Tujuannya agar dapat dikumpulkan sekurang-kurangnya 10 artikel relevan yang dipilih dan dipublikasikan 10 tahun terakhir

Pengumpulan data survey, dilakukan dengan cara menyebarkan instrument penelitian angket kepada mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan dengan peneliti. Angket disebarkan kepada mahasiswa dengan menggunakan fasilitas *google form*.

5) Analisa Data

Analisa data dai hasil studi kepastakaan dilakukan dua tahap. Tahap pertama, analisis pada saat pengumpulan data, ini ditujukan untuk lebih menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan melalui sumber-sumber yang dikumpulkan dan terkandung dalam rumusan verbal kebahasaan, proses ini dilakukan aspek demi aspek, sesuai dengan peta penelitian.

Tahap kedua menganalisis kembali setelah data terkumpul yang berupa data mentah yang harus ditentukan hubungan satu sama lain. Data yang terkumpul tersebut belum tentu seluruhnya menjawab permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian, oleh karena itu perlu dilakukan kembali analisis data yang sudah diklarifikasikan tersebut. Kemudian dengan analisis data teknik analisis kirits, sebagai suatu pandangan yang menyatakan peneliti bukanlah subyek yang bebas nilai ketika memandang penelitian.

Anasila data hasil survei dilakukan dengan menggunakan bantuan mesin *google form* engan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Secara manual dilakukan dengan mengambil data primer dari setiap jawaban dihitung jumlahnya, dan kemudian di bagi dengan jumlah total responden, lalu dikali 100 %. Rumusnya sebagai berikut :

$$N = \frac{\sum x}{\sum y} \times 100\%$$

Dimana :

- N = Persentase hasil
- $\sum x$ = Jumlah jawaban reponden
- $\sum y$ = Jumlah total responden

BAB V

HASIL DAN PEBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mendiskripsikan hasil transformasi pendidikan politik dalam mencegah politik uang pada pemilu pemilihan langsung eksekutif dan legislatif. Untuk keperluan data penelitian dilakukan dengan dua acara, yaitu studi kepustakaan dan survei. Kegiatan pengumpulan data dengan studi kepustakaan sudah mulai dilakukan sejak mempersiapkan proposal penelitian untuk skema penelitian hibah internal. Pelaksanaan studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah referensi atau bahan bacaan kepustakaan yang relevan berupa artikel populer diterbitkan situs tertentu, artikel hasil penelitian diterbitkan dalam jurnal, dan buku-buku referensi. Sedangkan teknik pencarian referensi dengan cara *online browsing* internet di google.

1.1. Studi Kepustakaan

Dari *searching* di *google* ditemukan sebanyak 20 artikel populer pada situs tertentu, 12 artikel hasil penelitian yang diterbitkan dalam e-jurnal ilmiah dan 1 buku referensi. Namun setelah dilakukan seleksi dan telaah literasi, ditemukan sebanyak 10 publikasi yang relevan. Sebanyak 4 artikel populer pada situs tertentu di internet, sebanyak 5 artikel hasil penelitian dalam e-jurnal ilmiah dan satu buku yang relevan, dan bisa dikategorikan dapat digunakan untuk analisa data penelitian lebih lanjut.

Analisa data dilakukan sejak awal pengumpulan data, tujuannya agar dapat menemukan esensi atau inti dari fokus penelitian, yaitu transformasi pendidikan politik mencegah politik uang pada pemilu pemilihan langsung eksekutif dan legislative. Kegiatan analisa data dilakukan dengan penelaahan dan literasi secara cermat serta mendalam kepada sumber-sumber literasi yang telah dikumpulkan. Pelaksanaan penelaahan terhadap subjek (sumber) penelitian adalah menggunakan teknik analisis kritis, dimana peneliti melakukan penelaahan secara kritis, namun perlu diketahui bahwa peneliti bukanlah subyek yang bebas nilai dalam penelitian. Setelah dilakukan analisis kritis, kemudian peneliti melakukan analisis kembali terhadap hasil analisa yang sudah ada, gunanya untuk memastikan bahwa hasil analisis tersebut benar-benar ada relevansi yang kuat dengan fokus penelitian.

Temuan hasil analisis penelitian tentang transformasi pendidikan politik telah memberikan pengetahuan (domain *cognitive*) yang signifikan tentang mekanisme dan sanksi hukum pelanggaran pemilu, tetapi masih belum berhasil mendorong perubahan sikap (domain *afektif*) dan perilaku (domain *psikomotor*) untuk mencegah dan menagkal terjadinya aktivitas transaksi politik uang pada pemilu pemilihan langsung eksekutif dan legislatif.

1.2. Hasil Survei

Survei dilakukan kepada mahasiswa Universitas Esa Unggul, tujuannya untuk melihat refleksi mahasiswa terhadap keberlangsungan pendidikan politik pemilu di era pemilihan langsung eksekutif dan legislatif. Mahasiswa yang dijadikan responden penelitian (survei) adalah mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan dengan peneliti. Tetapi hanya mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mengapa harus mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan? Karena secara kognitif mereka sudah mempelajari berbagai teori yang relevan dengan fokus penelitian.

Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ada beberapa topik yang relevan dengan substansi penelitian, yaitu demokrasi di Indonesia, Hak dan Kewajiban Warga Negara dan Negara, Penegakkan Hukum di Indonesia, Otonomi Daerah dan masih ada yang secara tidak langsung memberikan pengayaan terhadap esensi pemilu, pelanggaran pemilu (politik uang) dan penegakkan hukum. Oleh sebab itu, dapat dipastikan bahwa setiap mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sudah mengetahui dan memahami pengetahuan terkait pemilu pemilihan langsung eksekutif dan legislatif.

Ada sebanyak 131 mahasiswa yang disurvei dengan cara menyebarkan angket yang menggunakan fasilitas *google form*. Ada 18 pertanyaan bersifat tertutup dengan pilihan jawaban dan satu pertanyaan bersifat terbuka yang lebih banyak meminta pandangan, pendapat dan saran yang argumentatif terhadap aktivitas pendidikan politik, pencegahan politik uang dan serba-serbi yang terjadi pada perlehatan pesta demokrasi, pemilu dalam satu dasa warsa terakhir atau dalam 10 tahun terakhir.

Untuk keperluan laporan penelitian, tidak seluruh pertanyaan atau pernyataan dianalisis, begitu juga data tanggapan refleksi dari mahasiswa tidak seluruhnya di analisis. Tetapi diambil atau dianalisis yang prioritas terkait dengan pembuatan luaran penelitian (artikel). Hasil survei menyimpulkan bahwa keberadaan aktivitas politik uang pada setiap pesta demokrasi pemilu

pemilihan langsung sulit dihidari, meski tim sukses dan pemilih sudah memahami aspek kognisi pendidikan politik. Hal ini terjadi karena faktor penegakkan hukum masih lemah dan belum tegas dalam menindak oknum pelanggar pemilu. Faktor inilah yang menyebabkan kegagalan dalam menangkal aktivitas politik uang.

2. Pembahasan

2.1. Sosialisasi Pendidikan Politik

Institusi selalu melakukan program fasilitasi sosialisasi pendidikan politik adalah KPU, Bawaslu dan Kesbangpol. Sosialisasi pendidikan politik yang ditransformasikan kepada masyarakat, esensinya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengetahuan tata cara memilih dan sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran, termasuk di dalamnya tentang larangan melakukan politik uang. Bagi para kandidat, tim sukses dan masyarakat pemilih melalui sosialisasi pendidikan politik, selalu diingatkan agar tidak melakukan politik uang. Tim sukses tidak boleh memberi, mengiming-imingi dan menjanjikan pemberian sesuatu kepada masyarakat untuk memilih kandidat legislatif dan eksekutif calonnya. Masyarakat dihimbau agar tidak atau jangan menerima sesuatu (uang atau barang) dan/atau janji tertentu dari Tim sukses yang mempengaruhi secara paksa menetapkan pilihan kepada calon yang diusungnya.

Esensi pembelajaran pendidikan politik seperti ini, sudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Artinya dapat dikatakan bahwa pendidikan politik sudah berhasil memberikan pengetahuan tentang esensi, tetapi masih belum berhasil merubah sikap dan perilaku untuk mencegah dan menangkal aktivitas transaksi politik uang, sehingga membuat image pemilu koruptif. Pemilu yang koruptif dalam segala substansinya jelas menghasilkan para wakil rakyat (legislatif) dan pemimpin (eskektif : Kepala Daerah, Kepala Desa) yang koruptif pula.


Ada beberapa contoh buruk dari subjek pelaksana dan proses penyelenggaraan Pemilu di tahun 2014 dan 2019 yang menghasilkan para wakil rakyat, dan kepala daerah yang terjerat dalam kasus korupsi. Tidak kurang dari 22 Gubernur dan 148 bupati/wali kota telah ditindak oleh KPK, dan jumlah ini tentu bisa lebih besar jika digabungkan dengan data dari Kejaksaan dan Kepolisian. ICW mencatat, sepanjang tahun 2010 – Juni 2018 tak kurang dari 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum. (ICW. 2022). Bahkan di tahun kedua masa pandemi Covid-19, kasus korupsi di Indonesia paling banyak dilakukan

oleh anggota DPR/DPRD dan swasta. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang 2021 ada 30 tersangka korupsi dari kalangan anggota DPR/DPRD, dan 30 tersangka dari kalangan swasta. (Dihni. 2022).

Melihat realita ini, tentu sangat kontroversi dengan pencapaian hasil transformasi pendidikan politik kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh institusi KPU, Bawaslu dan Kesbangpol. Kondisi seperti ini dapat terjadi bukan karena para kontestan dan tim sukses tidak faham, tetapi ada faktor lain yang sangat mempengaruhi, yaitu harga mahar partai politik pengusung yang harus dibayar sangat tinggi oleh kandidat kepala daerah, partai tidak ubahnya seperti mesin pengumpul dana jelang pemilu. Adalah logis bila ada kandidat dan tim sukses yang tidak mau kalah, sehingga menggunakan taktik segala cara untuk dapat memenangkan perolehan pemilu. Tanpa tedeng aling-aling, oknum kandidat dan tim sukses menyiapkan anggaran yang sangat besar untuk membeli suara rakyat secara ilegal. Semakin tinggi biaya politik dikeluarkan, semakin besar peluang untuk menang. Semakin tinggi nilai memberi uang, semakin banyak masyarakat akan memilihnya. Tindakan inilah yang akan mengesampingkan dan mengabaikan pemahaman tentang pengetahuan pendidikan politik, karena faktanya tindakan, sikap dan perilakunya kamuplase dan penuh dusta dimana secara sadar oknum melakukan transaksi politik uang.

Melihat fakta banyak pelanggaran pada pemilu pemilihan langsung, tidak berarti bahwa eksistensi program sosialisasi pendidikan politik dianggap tidak perlu. Tetapi justru harus ada dukungan yang kuat dari berbagai institusi yang mempunyai tugas dan fungsi pendidikan terhadap pelanggaran dan dilaksanakan secara konsisten, tanpa tebang pilih dan tidak menggunakan jurus jalan damai kepada para pelanggar. Selain itu, faktor pengawasan terhadap pendistribusian dana kampanye harus dilakukan secara ketat dan harus dilakukan audit secara transparan.

Analisa data penelitian terhadap 131 mahasiswa yang merespon dari pernyataan yang diajukan dalam kuesioner yang berbunyi: "Setiap kegiatan pesta demokrasi pemilihan calon anggota legislatif, atau kepala daerah, atau kepala desa, dalam pemilu pemilihan langsung, dapat dipastikan selalu terjadi politik uang". Ternyata sebanyak 99 orang atau 75 % sangat setuju, sebanyak 29 orang atau 22,1%, kurang setuju, dan 5 orang atau 3,8 % tidak setuju.



Gambar 5.1. Setiap Pemilu Pemilihan Langsung Terjadi Politik Uang

Data ini mengindikasikan bahwa setiap pelaksanaan pesta demokrasi pemilu pemilihan langsung, akan terjadi politik uang. Ada permasalahan yang kontradiktif, dimana hasil pelaksanaan transformasi pendidikan politik ternyata tidak dapat menangkalkan aktivitas politik uang. Ini berarti bahwa pemahaman terhadap aspek domain kognisi (*cognitive*) saja belum berhasil dapat menangkalkan sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*) aktivitas politik uang secara signifikan. Simpulan ini, kalau tergesa-gesa dipahami dan tidak hati-hati dapat menjebak dan memvonis bahwa program kegiatan fasilitasi pendidikan politik tidak efektif dan tidak efisien, serta tidak memberikan kontribusi. Padahal transformasi pendidikan politik telah memberikan pengetahuan tentang mekanisme dan sanksi hukum pelanggar, tetapi masih belum berhasil merubah sikap dan perilaku untuk mencegah dan menangkalkan aktivitas transaksi politik uang, sehingga menimbulkan *image* pemilu koruptif.

2.2. Kegagalan Mencegah Politik Uang

Ketidak-berhasilan merubah sikap dan perilaku untuk mencegah dan menangkalkan aktivitas transaksi politik uang, bukan karena kurang pengetahuan tentang esensi pendidikan politik. Melainkan karena (1) penegakkan hukum belum tegas dan tidak memberikan efek jera kepada oknum pelanggar, (2) pengawasan aparat terhadap aktivitas di masa kampanye pemilu pemilihan langsung sangat longgar bahkan hampir tidak ada, (3) terlalu mahal ongkos mahar parta politik yang harus dibayar oleh kandidat, dan (4) audit dan transparansi distribusi dana kampanye tidak memberi efek hukum bagi pelanggar.


Satu hal lagi, terutama dalam pemilihan kepala desa (pilkades) yang sudah sejak dulu dilakukan pemilihan langsung. Politik uang dapat dipastikan selalu terjadi, sebab pemberian uang dipandang sebagai simbol tali asih kepada masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa kultur sangat berperan dalam praktek politik uang. (Lumajati. 2016). Simbol tali asih ini dimanfaatkan untuk minta dukungan dan dipilih, sehingga sangat wajar apa bila politik uang tumbuh subur dan sudah dianggap sebagai suatu kebiasaan. Meskipun hal tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan moral politik.

Kepahaman tentang pengetahuan esensi pendidikan politik pemilu tidak membawa secara otomatis perubahan pada sikap dan perilaku menjadi taat asas. Ini terjadi karena faktor lingkungan tidak mendukung kandidat, tim sukses dan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan transaksi politik uang. Bagi masyarakat pemilih yang memiliki suara sah (*vote*) dipastikan tidak akan melakukan perbuatan menjual suara, jika oknum kandidat dan tim sukses tidak merayu, menawarkan dan membeli suara rakyat secara illegal. Artinya perbuatan transaksi politik uang, pasti tidak akan pernah terjadi apa bila tidak dilakukan secara masif oleh oknum kandidat dan atau tim sukses.

Terjadinya praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah bukan disebabkan oleh sistem demokrasi pemilihan langsung atau pemilihan tidak langsung, melainkan lebih karena faktor penegakkan hukum yang kurang disiplin. Secara tegas Effendi (2013) menyatakan bahwa politik uang yang terjadi pada saat pelaksanaan demokrasi langsung pemilihan kepala daerah, adalah karena faktor penegakkan hukum lemah. Penegakkan hukum akan dapat makin mudah apabila para pemilih dan tim sukses dibekali dengan pendidikan politik yang memadai. Kemudian para tim sukses diberikan kesadaran perlunya pendidikan politik, sebagai pengingat bahwa pasti ada sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap pelanggar dalam setiap peristiwa pemberian uang sogok, politik uang.

Gambaran terjadinya transaksi politik uang, dapat dilihat dari data penelitian dengan menyampaikan kalimat pernyataan dalam kuesioner kepada 131 responden mahasiswa. Bunyi pernyataan tersebut adalah : “Keberadaan aktivitas politik uang pada pesta demokrasi sulit dihidari, meski sudah memahami pendidikan politik untuk Pemilu, Pemilihan Langsung. Karena faktor penegakkan hukum masih lemah dan belum tegas”. Semakin memperjelas pernyataan bahwa kegagalan mencegah terjadi politik uang, karena penegakkan hukum lemah

dan tidak tegas, direspon sebanyak 113 orang atau 86,3% menyatakan sangat setuju. 17 orang atau 13% kurang setuju, dan 2 orang atau 1,5 % tidak setuju.



Gambar 5.2. Keberadaan Aktivitas Politik Uang Sulit Dihindari Meski Sudah Memahami Pendidikan Politik

Dari sisi masyarakat pemilik suara dapat dipastikan bahwa mereka memiliki kecerdasan dalam menentukan pilihan kandidat. Sekalipun tidak pernah mengikuti program pendidikan politik yang diselenggarakan oleh institusi KPU, Bawaslu dan/atau Kesbangpol. Masyarakat sebenarnya mengetahui siapa yang berkualitas dan layak untuk dipilih, justeru karena tekanan kepentingan dari tim sukses yang memberi uang membuat masyarakat beralih pilihan kepada sang oknum kandidat pemberi uang. Kegagalan mencegah dan menangkal terjadinya transaksi politik uang sebagai bentuk refleksi pendustaan dari tim sukses yang mengabaikan suara hati, cacat moral berpolitik dan tidak taat hukum. Jika tidak ada perlakuan pemberian uang, barang atau janji-janji tertentu dari pihak tim sukses, tentu kegagalan mencegah terjadinya transaksi politik uang tidak akan terjadi.

Apa pun bentuk yang diberikan, politik uang tidak sesuai dengan prinsip teori demokrasi yang menuntut adanya kebebasan dan keadilan. Pemilu dikatakan adil apabila semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpin dengan cara yang tidak melanggar aturan. Politik uang dan mahar politik ampuh dalam mempengaruhi perilaku pemilih. Sesuai dengan teori perilaku pemilih bahwa pemilih yang cenderung rasional akan menimbang untung dan ruginya. Persepsi rasional disini lebih cenderung negatif karena mementingkan keuntungan pribadi secara ekonomi diatas kepentingan negara sehingga munculnya krisis budaya politik, krisis integritas, dan kepercayaan hukum (Delmana, Zetra, dan Koeswara. 2020).

2.3. Pendidikan Politik bagi Kandidat dan Tim Sukses.


Jujur saja, sebenarnya sumber utama “biang kerok” terjadinya aktivitas politik uang adalah karena ada oknum kandidat yang memerintahkan tim sukses untuk melakukannya. Tanpa pemberian sesuatu dari tim sukses, tidak akan terjadi politik uang. Memang, seharusnya sasaran utama pendidikan politik ditujukan kepada sumber utama yang membuat terjadinya politik uang, yaitu kandidat dan tim sukses. Ada responden penelitian yang menyiratkan secara tegas : “STOP! Memanfaatkan masyarakat kecil atau tidak berpendidikan untuk diberi imbalan demi suara yang tidak asli dari suara hati pemilih”. Mengidikasikan bahwa sumber terjadi politik uang adalah karena diberikan oleh oknum kandidat dan tim sukses, sebab tanpa ada pemberian sesuatu tidak akan pernah terjadi danya politik uang.

Betapa galaunya responden penelitian ini, dengan gusar mengungkapkan bahwa suara pemilih yang didistribusikannya kepada salah seorang kandidat adalah bukan benar-benar murni dari suara hati pemilih. Mereka memilih karena ada tekanan bisa, juga rayuan dengan diberi uang, sembako, atau janji tertentu. Keberadaan pemberian itulah yang membelokkan suara hati sehingga suara jatuh kepada pilihan lain. Oknum kandidat dan tim sukses sesungguhnya mengetahui dan sangat paham bahwa perbuatan politik uang tersebut adalah melanggar peraturan perundang-undangan dan merupakan kejahatan membuat pemilu menjadi koruptif, tetapi mereka tidak mampu dan bahkan tidak berdaya untuk mencegahnya sendiri. Mengapa? Inilah persoalannya, takut kalah kompetisi? Memang biaya politik sangat pantastis besar, sehingga kalau kalah dapat dipastikan akan menanggung kerugian dan rasa malu yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, dengan mengabaikan segala norma dan aturan yang berlaku, melakukan segala cara memenangkan, termasuk politik uang.

Hasil analisis transformasi pendidikan politik terhadap kandidat dan tim sukses, simpulannya sama seperti pada analisis terhadap masyarakat pemilik suara. Sehingga menguatkan bahwa pendidikan politik yang diberikan hanya mampu memberikan pemahaman pengetahuan saja, tetapi tidak mampu merubah sikap dan perilaku untuk tidak melakukan politik uang. Faktor penyebabnya juga sama, yaitu tidak ada ketegasan dalam penegakkan hukum. Menguatlah hasil penelitian Qodir (2016) bahwa politik uang selalu terdengar dalam setiap Pemilu dan Pemilukada/Pemilu Legislatif tetapi pelaku sulit ditangkap. Bahkan yang tertangkap basah sedang membagi-bagikan uang kepada calon pemilih tidak pula dihukum atau didiskualifikasi. Jalan damai untuk kasus politik uang tampaknya menjadi jalur alternatif yang

paling magis dalam praktek politik Pemilu/Pemilukada/Legislatif di Indonesia. Kondisi seperti inilah yang tidak membuat perubahan sikap dan perilaku, meskipun mereka memiliki pemahaman tentang pengetahuan pendidikan politik pemilu pemilihan langsung.

Pernyataan dalam kuesioner penelitian yang direspon responden mahasiswa berbunyi :
“Seharusnya pendidikan politik dan ketegasan penegakkan hukum terhadap pelanggaran politik uang dalam Pemilu atau Pemilihan Langsung menjadi prioritas utama untuk menciptakan Pemilu yang bersih dan beradab” Makin menguatkan bahwa pendidikan politik dan penegakan hukum keduanya harus sejalan, agar kepemahaman pengetahuan tentang transoamsi pendidikan politik mampu merubah sikap dan perilaku kandidat dan tim sukses untuk tidak melakukan politik uang dan pelanggaran lain menciderai demokrasi serta membuat pemilu koruptif.



Gambar 5.3. Pendidikan Politik dan Penegakkan Hukum Seharusnya Menjadi prioritas

Dari 131 repon sebanyak 118 orang atau 90,1 % sangat setuju dengan pernyataan tersebut, 14 orang atau 10,7 % kurang setuju dan 1 orang atau 0,8 % tidak setuju. Keberhasilan mencegah pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh oknum kandidat dan tim sukses yang menyebabkan pemilu koruptif tidak mungkin bisa berkurang apa lagi habis sama sekali. Sebab kalau hanya mengandalkan transformasi pendidikan politik saja, itu baru sebatas pencerahan pengetahuan, tidak serta merta dapat membuat perubahan sikap dan perilaku. Padahal sikap dan perilaku inilah yang paling berperan dalam pengambilan keputusan untuk malakukan atau tidak melakukan pelanggaran pemilu. Kolaborasi dan sinergi antara pendidikan politik dan

penegakkan hukum akan dapat mencegah secara optimal terjadinya pemilu koruptif, dan mengurangi pelanggaran politik uang.

Tidak terjadinya perubahan sikap dan perilaku, disebabkan oleh beberapa persoalan yang kerap muncul dalam pelaksanaan pemilu pemilihan langsung kepala daerah antara lain: (1) minimnya pendidikan politik masyarakat yang diberikan pemerintah dan partai politik. Pola pendidikan politik yang terjadi selama ini dirasa hanya pada momentum pemilu pemilihan langsung kepala daerah saja, padahal pendidikan politik kepada masyarakat perlu dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap kegiatan pemilu. (2) masih minimnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang agenda pelaksanaan pemilu pemilihan langsung kepala daerah berakibat masih banyak masyarakat tidak peduli dengan hak-hak politiknya dalam pemilu. (Triono. 2017).

Ketidak mampuan merubah sikap dan perilaku melakukan politik uang yang terus-menerus dilakukan oleh kandidat melalui tim sukses pada setiap perlehatan pemilu pemilihan langsung, adalah sebagai pewujudan dari lemahnya faktor penegakkan hukum, minimnya transformasi pendidikan politik kepada kandidat, tim sukses dan masyarakat. Sebab transformasi pendidikan politik yang dilakukan oleh intitusi KPU, Bawaslu dan Kesbangpol hanya bersifat insidental, kontemporer, dan belum terprogram secara berkesinambungan. Disamping itu masih ada kultur dimasyarakat yang memandang politik uang bentuk tali asih antara kandidat dengan pemilih, masyarakat.

BAB VI

KESIMULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Transformasi pendidikan politik telah memberikan pengetahuan yang signifikan tentang mekanisme dan sanksi hukum pelanggar pemilu, tetapi masih belum berhasil merubah sikap dan perilaku untuk mencegah dan menagkal terjadinya aktivitas transaksi politik uang. Ada satu hal yang sangat kontradiktif, dimana hasil transformasi pendidikan politik ternyata belum dapat mencegah terjadinya politik uang. Sebagai akibat belum cukup jika hanya paham saja terhadap aspek kognisi (*cognitive*). Karena untuk melakukan perubahan pada sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*) tidak melakukan politik uang, masih diperlukan penegakkan hukum yang tegas.

Keberadaan aktivitas politik uang pada setiap pesta demokrasi pemilu pemilihan langsung sulit dihidari, meski tim sukses dan pemilih sudah memahami aspek kognisi pendidikan politik. Hal ini terjadi karena faktor penegakkan hukum masih lemah dan belum tegas dalam menindak oknum pelanggar pemilu. Faktor inilah yang menyebabkan kegagalan dalam menagkal aktivitas politik uang. Oleh sebab itu, pendidikan politik dan aktivitas penegakan hukum haruslah sejalan dan berjalan bersamaan. Sehingga dengan pemahaman kognisi pendidikan politik oleh kandidat, tim sukses dan pemilih akan dapat merubah sikap dan perilaku untuk tidak melakukan politik uang, serta dapat mencegah adanya pelanggaran lain, yang dapat menciderai demokrasi, keadilan dan membuat pemilu menjadi koruptif.

2. Saran

Direkomendasikan, agar institusi KPU, Bawaslu dan Kesbangpol perlu bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan secara tegas terhadap pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh oknum kandidat, tim sukses dan pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian (2022, Maret 23). Beri Pendidikan Politik, Bawaslu Kabupaen Kediri dan KPU Kabupaten Kediri Berkolaborasi. *kediri.bawaslu.go.id*. Diakses dari <https://kediri.bawaslu.go.id/beri-pendidikan-politik-bawaslu-kabupaten-kediri-dan-kpu-kabupaten-kediri-berkolaborasi/>
- Delmana, P Lati, Zetra, Aidinil, dan Koeswara, Hendri. (2020). Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2)1-20 www.journal.kpu.go.id
- Dihni, Azkiyah, Vika (2022, Maret, 7). Tahun Kedua Pandemi, Mayoritas Koruptor Berasal dari DPR/DPRD. *databoks.katadata.co.id*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/07/tahun-kedua-pandemi-mayoritas-koruptor-berasal-dari-dprdprd>
- Effendi, Erdianto. (2013). Model Demokrasi Langsung Versus Demokrasi Perwakilan dan Ancaman Politik Uang dalam Kaitan Dengan Cita Hukum Bangsa Indonesia. (*Makalah Seminar*, tidak dipublikasikan). Repository University of Riau
- Fitriyah. (2012). Fenomena Politik Uang dalam Pilkada. *Politika: Jurnal Ilmu Politik UNDP Semarang*, 3(1), 5–14.
- Humas Bawaslu Demak (2022, April 8). Money Politic Perspektif Hukum Islam- Posenan Edisi 5. *demak.bawaslu.go.id*. Diakses dari : <https://demak.bawaslu.go.id/money-politic-perspektif-hukum-islam-posonan-edisi-5/#:~:text=Sedangkan%20dalam%20pandangan%20hukum%20Islam,hukumnya%20sama%20seperti%20suap%20menyuap.>
- ICW (2022, Februari 7). Korupsi Kepala Daerah. *antikorupsi.org*. Diakses dari <https://antikorupsi.org/id/korupsi-kepala-daerah>
- Lukmajati, Dedy. (2016). Prektek Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora). *Jurnal Ilmu Politik POLITIKA Universitas Diponegoro*, 7(1), 138-159. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/12569>
- Qodir, Zuly. (2016). Poltik Uang dalam Pemilu-Pemilukada 2014 : Modus dan Solusinya. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2), 39-54. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/82>
- Ridhuan, Syamsu, (2021). Ambiguitas dan Dampak Negatif Pemilihan Kepala Daerah Langsung dalam Perspektif Filosofi Pancasila. *Eduscience : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(1), 52-61. https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Journal-11_1978/22306
- Ridhuan, Syamsu dan Wahid, Aliaras. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: University Press Esa Unggul
- Setyaningrum, Puspasari (2022, Januari 15). Sejarah Pemilu Pertama di Indonesia : Jejak Demokrasi di Pemilihan Umum 1955. *Kompas.com*. Diakses dari

<https://regional.kompas.com/read/2022/01/15/201917478/sejarah-pemilu-pertama-di-indonesia-jejak-demokrasi-di-pemilihan-umum-1955>

Solihah, Ratnia. (2016). Politik Transkisional dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 97-109. <file:///C:/Users/Syamsu/Downloads/1659-Article%20Text-2796-1-10-20170410.pdf>

Triono (2017). Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Agregasi*, 5(2), 116-232. https://www.researchgate.net/publication/332967219_Pemilu_dan_Urgenitas_Pendidikan_Politik_Masyarakat_dalam_Mewujudkan_Pemerintahan_yang_Baik

Lampiran 1



**SURAT PERNYATAAN KETUA PELEKSANA
PROGRAM PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd
NIP/NIK/NIDN : 0012116212
Fakultas/Prodi : Keguruan dan Ilmu Pendidikan/PGSD
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Penelitian, dengan judul :

**TRANSFORMASI PEDIDIKAN POLITIK MENCEGAH POLITIK
UANG PADA PEMILU PEMILIHAN LANGSUNG LEGISLATIF
DAN EKSEKUTIF**
Studi Refleksi terhadap Keberlangsungan Pendidikan Politik Pemilu di
Era Pemilihan Langsung

Adalah bersifat original dan belum pernah ada yang melakukan penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Jakarta, 16 Januari 2023
Yang menyatakan,



Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd
NIDN. 0012116212

QUESTIONER PENELITIAN

Pengantar

Kepada

Sdr. Mahasiswa Universitas

Esa Unggul

Berikut

adalah questioner instrument penelitian : "Transformasi Pendidikan Politik Menangkal Politik Uang pada Pemilu Pemilihan Langsung Legislatif dan Eksekutif".

Anda diminta untuk menjawab salah satu pilihan pada questioner yang sesuai dengan pendapat anda.

Identitas

responden dijamin kerahasiaan dan semata-mata hanya untuk keperluan kegiatan penelitian ilmiah pada bidang ini.

Demikain

dan terima kasih

Peneliti

Syamsu

Ridhuan

* Required

1. 1. Nama : *

2. 2. Prodi/Fakultas *

3. 3. Jenis Kelamin *

Check all that apply.

- Laki-Laki
 Perempuan

4. 4. Saya setuju kalau institusi KPU selalu mengadakan kegiatan sosialisasi tentang pendidikan politik, menjelang pelaksanaan kegiatan pesta demokrasi Pemilu Pemilihan Langsung *

Check all that apply.

- Sangat Setuju
 Kurang Setuju
 Tidak Setuju

5. 5. Saya setuju kalau institusi Bawaslu selalu mengadakan kegiatan sosialisasi tentang pendidikan politik, menjelang pelaksanaan kegiatan pesta demokrasi Pemilu Pemilihan Langsung. *

Check all that apply.

- Sangat Setuju
 Kurang Setuju
 Tidak Setuju

6. 6. Saya setuju kalau institusi Kesbangpol selalu mengadakan kegiatan sosialisasi tentang pendidikan politik, menjelang pelaksanaan kegiatan pesta demokrasi Pemilu Pemilihan Langsung. *

Check all that apply.

- Sangat Setuju
 Kurang Setuju
 Tidak Setuju

7. 7. Saya pernah mendengarkan dosen Kewarganegaraan dan/atau dosen Pancasila yang menerangkan keberadaan politik uang dan meminta agar mahasiswa tidak melakukannya dalam setiap pesta demokrasi (Pemilu Pemilihan Langsung). *

Check all that apply.

- Sangat Setuju
 Kurang Setuju
 Tidak Setuju

8. 8. Saya pernah mendengarkan himbauan dari pemuka agama atau dosen/guru agama agar masyarakat tidak terlibat dalam politik uang di setiap pesta demokrasi (Pemilu Pemilihan Langsung). *

Check all that apply.

- Sangat Setuju
 Kurang Setuju
 Tidak Setuju

9. 9. Menurut pendapat anda transformasi pendidikan politik yang diselenggarakan oleh institusi KPU, Bawaslu dan/atau Kesbangpol cukup efektif dan efisien *

Check all that apply.

- Sangat Setuju
 Kurang Setuju
 Tidak Setuju

10. 10. Menurut pendapat anda transformasi pendidikan politik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi melalui pembelajaran mata kuliah Kewarganegaraan dan Pancasila sudah cukup efektif dan efisien. *

Check all that apply.

- Sangat Setuju
 Kurang setuju
 Tidak Setuju

11. 11. Menurut pendapat anda transformasi pendidikan politik yang diperoleh dari pembelajaran agama adalah sudah cukup efektif dan efisien *

Check all that apply.

- Sangat Setuju
 Kurang Setuju
 Tidak Setuju

12. 12. Setiap kegiatan pesta demokrasi pemilihan calon anggota legislatif, atau kepala daerah, atau kepala desa, dalam pemilu atau pemilihan langsung, dapat dipastikan selalu terjadi politik uang. *

Check all that apply.

- Sangat Setuju
 Kurang Setuju
 Tidak Setuju

13. 13. Ternyata ada Timses yang membagi-bagikan uang kepada pemilik suara (vote), pada setiap kegiatan pesta demokrasi (pemilihan calon anggota legislatif, atau kepala daerah, atau kepala desa) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, agar memilih calon yang diusung. *

Check all that apply.

- Sangat Setuju
 Kurang Setuju
 Tidak Setuju

14. 14. Ternyata ada Timses yang membagi-bagikan sembako kepada pemilik suara (vote), pada setiap kegiatan pesta demokrasi (pemilihan calon anggota legislatif, atau kepala daerah, atau kepala desa) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, agar memilih calon yang diusung *

Check all that apply.

- Sangat Setuju
 Kurang Setuju
 Tidak Setuju

15. 15. Ternyata ada Timses yang berjanji memberi imbalan tertentu kepada pemilik suara (*vote*), pada setiap kegiatan pesta demokrasi (pemilihan calon anggota legislatif, atau kepala daerah, atau kepala desa) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kalau yang bersangkutan memilih calon yang diusung *

Check all that apply.

- Sangat Setuju
 Kurang Setuju
 Tidak Setuju

16. 16. Keberadaan aktivitas politik uang pada pesta demokrasi sulit dihidari, meski sudah memahami pendidikan politik untuk Pemilu atau Pemilihan Langsung. Karena faktor penegakkan hukum masih lemah dan belum tegas *

Check all that apply.

- Sangat Setuju
 Kurang Setuju
 Tidak Setuju

17. 17. Meskipun penegakkan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu atau Pemilihan Langsung masih dipandang lemah, namun keberadaan pendidikan politik sangat diperlukan, karena dapat memberikan kesadaran untuk mengurangi aktivitas politik uang *

Check all that apply.

- Sangat Setuju
 Kurang Setuju
 Tidak Setuju

18. 18. Seharusnya pendidikan politik dan ketegasan penegakkan hukum terhadap *
pelanggaran politik uang dalam Pemilu atau Pemilihan Langsung menjadi
prioritas utama untuk menciptakan Pemilu yang bersih dan beradab

Check all that apply.

- Sangat Setuju
 Kurang Setuju
 Tidak Setuju

19. 19. Apa saran anda agar politik uang tidak terjadi atau setidaknya dapat *
berkurang secara signifikan pada setiap kegiatan pesta demokrasi Pemilu
Pemilihan Langsung diselenggarakan

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms